



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231
Telepon : +6231 - 8285362, Faksimil : +6231 - 8293416
Laman : <http://feb.unesa.ac.id> email : feb@unesa.ac.id

TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER DARING GASAL 2023/2024 BAGI DOSEN

Nomor: 111535/UN38.7/ PP.09.00/2023

Demi untuk terlaksananya pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan baik, tertib, dan lancar maka kami mohon kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dosen wajib membuat dan menyerahkan soal UAS dan divalidasi koordinator bidang keahlian. Soal yang telah divalidasi tersebut selanjutnya divalidasi oleh UPM dan diunggah ke Siakadu/ Sidia. UPM juga menyerahkan file lembar soal yang telah divalidasi ke dosen pengampu mata kuliah untuk diujikan.
2. Dosen pengampu mata kuliah **dilarang** menggunakan soal ujian yang "Tidak Tervalidasi" dalam UAS.
3. Pelaksanaan UAS secara daring (online) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, soal dan penilaian diwajibkan melalui **LMS Sidia**.
4. Setelah melaksanakan UAS (secara daring), dosen mengisi *form monitoring* pelaksanaan UAS melalui *google form* dengan mengakses link <https://bit.ly/monuasgasal2324>.
5. Bagi dosen yang melaksanakan UAS daring, pengisian *google form* tersebut **harus di lengkapi** dengan bukti *upload* antara lain: 1) soal ujian yang sudah tervalidasi oleh UPM, 2) berita acara pelaksanaan UAS (bisa diunduh melalui siakadu/ sidia) dan 3) tangkapan layar/*screenshot* aktivitas pelaksanaan UAS daring serta wajib mengisi item pertanyaan yang ada pada berita acara tersebut.
6. Pimpinan Prodi wajib melakukan *monitoring* untuk memastikan keterlaksanaan UAS oleh dosen di Prodi masing-masing.
7. Pimpinan Prodi dimohon untuk melaporkan semua pelanggaran yang terjadi atas tata tertib ini kepada Pimpinan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya.
8. UPM merekap hasil *monitoring* pelaksanaan UAS daring pada prodi masing-masing untuk dilaporkan ke Koordinator Program Studi dan GPM. Selanjutnya GPM melaporkan hasil *monitoring* pelaksanaan UAS daring kepada pimpinan Fakultas untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis wajib mematuhi tata tertib ini dan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan UAS di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa.
10. Dosen yang tidak mematuhi/melanggar tata tertib tersebut akan dikenakan sanksi: berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi lain yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian tata tertib UAS Daring Semester Gasal 2023/2024 untuk dosen dibuat agar dapat dipatuhi/dilaksanakan demi kesuksesan pelaksanaan UAS di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Desember 2023

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni



Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI.
NIP. 197609182005011003